



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. A. Yani No. 06, Telanaipura, Jambi 36122
Telp. (0741) 63197, Fax. (0741) 63197, Website: www.disdikjambiprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI NOMOR : KPTS.266/DISDIK-2.2/IX/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SMAS SINAR BIJAKSANA GUANG MING

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi SMAS Sinar Bijaksana Guang Ming Jln. Haji Bandar Rt. 22 No.48A, Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, maka perlu memberikan Izin Pendirian dan Izin Operasional kepada sekolah yang dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 26 tanggal 22 Oktober Tahun 2021, Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Izin Operasional Satuan Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Hasil Studi Kelayakan peninjauan sekolah untuk Izin Pendirian dan Izin operasional SMAS Sinar Bijaksana Guang Ming Jln. Haji Bandar Rt. 22 No.48A, Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, dari Tim Supervisi SMAS Sinar Bijaksana Guang Min Kota Jambi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
2. Surat Permohonan dari SMAS Sinar Bijaksana Guang Min Kota Jambi, Nomor: 04/VII/SMANS-GM/2023 Tanggal 03 Juli 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian dan Izin Operasional SMAS Sinar Bijaksana Guang Ming Jln. Haji Bandar Rt. 22 No.48A, Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi:
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada SMAS Sinar Bijaksana Guang Min Kota Jambi:
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 07 September 2023 M

KEPALA DINAS,



H. SYAMSURIZAL, SE., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 196691003 199803 1 005

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI
2. Gubernur Jambi
3. Dirjen Dikdasmen Kementerian Dikbud RI
4. Walikota Jambi
5. Dinas Pendidikan Kota Jambi